

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Dalam rangka penyerahan dan pengalihan pembiayaan maka perlu dilihat seberapa besar potensi sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya Pemerintah Daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat. Kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000:109). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan pengalihan

BPHTB menjadi pajak daerah yang mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 2011. Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan harapan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

Maka dari itu Pemerintah Kota Kupang yang termasuk dalam kategori daerah berkembang perlu melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari setiap sumber yang ada, guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk kegiatan daerahnya sendiri, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada publik, pemerintah berusaha meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah dari jenis pajak daerah, perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal. Pajak daerah yang sangat berpotensi di Kota Kupang adalah Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penentuan potensi selama ini di Kota Kupang, menurut informasi dari Dinas Pendapatan Kota Kupang dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan data Pra penelitian yang diperoleh, berikut data besaran Target dan Realisasi Pajak BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2014 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

**Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Daerah BPHTB
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2011 – 2014 (dalam rupiah)**

Tahun Anggaran	Target Pajak BPHTB	Realisasi Pajak BPHTB (Rp)	Realisasi Pajak BPHTB (%)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2011	4.000.000.000	5.171.651.764	129,29%	53.000.000.000
2012	5.100.000.000	6.216.597.249	121,89%	61.379.555.364
2013	6.900.000.000	8.292.775.000	120,19%	78.104.204.057
2014	6.900.000.000	8.897.429.425	128,95%	85.529.909.027

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat pada tahun 2011 target sebesar Rp 4.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp 5.171.651.764, tahun 2012 target sebesar Rp 5.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp 6.216.597.249, tahun 2013 target sebesar Rp 6.900.000.000 dan realisasi sebesar Rp 8.292.775.000, dan pada tahun 2014 target sebesar Rp 6.900.000.000 dan realisasi sebesar Rp 8.897.429.425. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang meningkat, karena pada setiap tahunnya target dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selalu mengalami peningkatan sehingga menyebabkan realisasi ikut meningkat. Tetapi menimbulkan beberapa masalah mengenai potensi dan efektifitas pajak BPHTB terhadap PAD yang baru saja dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Pada tabel 1.1 tersebut juga terlihat bahwa , Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan Total penerimaan

pada tahun 2011 sebesar Rp 53.000.000.000, pada tahun 2012 sebesar Rp 61.379.555.364, pada tahun 2013 sebesar Rp78.104.204.057, dan pada tahun 2014 sebesar Rp 85.529.909.027, tetapi presentase tidak sama hal nya dengan realisasi yang selalu mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tahun 2011 total presentase 129,29%, tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 121,89%, pada tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi 120,19%, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 128,95%. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya investasi, transaksi jual beli dan perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dispenda Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 - 2014 ?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dispenda Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 – 2014 ?
3. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas dan Kontribusi Pajak BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Kupang;
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan referensi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan bagi pemerintah sebagai bahan acuan atau referensi untuk meningkatkan pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.